



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG BELANJA *SESAJEN* UNTUK UPACARA KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Belanja *Sesajen* Untuk Upacara Keagamaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Belanja *Sesajen* Untuk Upacara Keagamaan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Belanja *Sesajen* Untuk Upacara Keagamaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

✍

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Belanja *Sesajen* Untuk Upacara Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Belanja *Sesajen* Untuk Upacara Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG BELANJA *SESAJEN* UNTUK UPACARA KEAGAMAAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Belanja *Sesajen* Untuk Upacara Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 19) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 2 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 2);
- b. Nomor 27 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 27).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan *Sesajen*.
- (2) Besaran bantuan *Sesajen* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. *Pura Kawitan/Pura Swagina/Pura Bale Banjar* dan sejenisnya sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk pajak;
 - b. tempat ibadah dan kegiatan keagamaan selain Umat Hindu sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak;
 - c. *Pura Tri Kahyangan/Kahyangan Desa/Kahyangan Jagat dan Upacara Keagamaan umat Hindu Lainnya* sebesar Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) termasuk pajak;
 - d. *Pura Sad Kahyangan/ Pura Dang Kahyangan/Pura Cagar Budaya* sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) termasuk pajak;
 - e. *Pura Sad Kahyangan Luhur Batukau* sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) termasuk pajak;
 - f. Hewan qurban untuk perayaan hari keagamaan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) termasuk pajak.

✍


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 10